



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pid.B/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyanto Als Supri Bin Buhar;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 06 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lontar RT. 31 RW 06 Ds. Kebondalem  
Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 492/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin BUHAR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin BUHAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian berlanjut “ sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Subsidair kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin BUHAR selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah martil/palu besi, (satu) buah alat pembengkok besi. Dikembalikan kepada saksi SIYADI.
  - ✓ 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan bambu,, Dikembalikan kepada saksi RIYANTO.
  - ✓ 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 2 (dua) lonjor besi, 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 11 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 12 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 19 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 21 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem, 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 22 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem,

Dikembalikan kepada Desa Kebondalem melalui saksi SANUKRIP ANGGARA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO als SUPRI bin BUHAR pada tanggal 4 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 2 September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juli sampai bulan september tahun 2023. Atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Proyek Pujasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa Saksi SANUKRIP ANGGARA yang merupakan tim pelaksana kerja di Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem setelah para pekerja bangunan selesai bekerja setiap sore hari sekitar jam 16.00 Wib SANUKRIP ANGGARA selalu melakukan pengecekan sisa material semen yang dipergunakan pada hari itu, akan tetapi keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib sebelum pekerja mulai bekerja saksi SANUKRIP ANGGARA mengecek ternyata semen tersebut berkurang padahal

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari tidak ada aktifitas pekerjaan pembangunan proyek sehingga saksi SANUKRIP ANGGARA meyakini semen tersebut hilang dicuri.

- Selanjutnya saksi SANUKRIP ANGGARA melapor kepada kepala desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.
- Selanjutnya saksi saksi dodi suryono dan saksi moch afid keduanya anggota satreskrim polsek mojosari yang mendapat laporan kehilangan kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi dan diperoleh informasi bahwa pelaku yang mengambil Semen Merk Dynamix sebanyak 24 Sak, Besi beton ukuran 10 milimeter sebanyak 20 Lonjor, Kabel 2 Rol, alat alat tukang seperti palu, catut, meteran adalah terdakwa supriyanto dimana saksi AMIR KHOIRUL MAHMUD melihat terdakwa beberapa kali mengambil barang di proyek bumdes dengan rincian sebagai berikut:
- Pertama sekira pertengahan bulan juli 2023 tanggal dan hari lupa seingat saksi sekitar pukul 19.00 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO mengambil tanpa ijin semen sebanyak 2 sak diangkut dengan menggunakan sepeda motor dari arah dalam Proyek Pujasera Bumdes diangkut kerumahnya.
- Yang kedua sekira beberapa hari setelah kejadian yang pertama untuk hari tanggal lupa sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO membawa potongan besi beton eser dengan cara dibawa membawa tangan seingat saksi berkali kali membawa besi beton eser potongan dari Proyek Pujasera Bumdes dibawa kerumahnya seingat saksi sebanyak 3 kali dihari yang berbeda dan dilakukan sekira pukul 16.30 Wib setelah jam kerja pekerja di proyek selesai.
- Yang ketiga sekira akhir Juli 2023 hari tanggal lupa sekitar pukul 24.00 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO membawa batu bata MRH dari dalam lokasi Proyek Pujasera Bumdes dibawa dengan menggunakan ARKO dari proyek Pujasera Bumdes menuju kerumahnya, Saksi EGO YUDA SRI SANTOSO :  
Pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa SUPRIYANTO mengambil tanpa ijin semen sebanyak 3 (tiga) sak.  
Kedua (kira kira seminggu setelah kejadian pertama hari tanggal lupa bulan Juli 2023) sekira jam 19.00 Wib terdakwa SUPRIYANTO mengambil tanpa ijin semen sebanyak 8 (delapan) sak.  
Ketiga (kira kira seminggu setelah kejadian kedua hari tanggal lupa bulan Juli 2023) sekira jam 24.00 Wib terdakwa SUPRIYANTO mengambil tanpa ijin semen sebanyak 6 (enam) sak semen.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat (kira kira pertengahan bulan juli 2023) seingat saya lebih dari sekali namun dilakukan setiap pukul 16.30 Wib setelah selesai tukang dan kuli bekerja terdakwa mengambil beberapa potong besi beton sisa potongan dibawa dengan cara dibawa dengan menggunakan tangan pelaku diseret dari lokasi pembangunan proyek Bumdes kearah rumah pelaku dengan cara berjalan Kelima (kira kira akhir bulan Juli 2023) sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil tanpa ijin semen sebanyak 3 (tiga) sak semen.

- Bahwa terdakwa yang mengambil Semen Merk Dynamix sebanyak 24 Sak, Besi beton ukuran 10 milimeter sebanyak 20 Lonjor, Kabel 2 Rol, alat alat tukang seperti palu, catut, meteran tanpa seijin pihak tim pelaksana kerja Bumdes dalam hal ini saksi SANUKRIP ANGGARA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tim pelaksana kerja Bumdes dalam hal ini saksi SANUKRIP ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO als SUPRI bin BUHAR pada tanggal 4 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 2 September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juli sampai bulan september tahun 2023. Atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Proyek Pujasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa Saksi SANUKRIP ANGGARA yang merupakan tim pelaksana kerja di Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem setelah para pekerja bangunan selesai bekerja setiap sore hari sekitar jam 16.00 Wib SANUKRIP ANGGARA selalu melakukan pengecekan sisa material semen yang dipergunakan pada hari itu, akan tetapi keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib sebelum pekerja mulai bekerja saksi SANUKRIP ANGGARA mengecek ternyata semen tersebut berkurang padahal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari tidak ada aktifitas pekerjaan pembangunan proyek sehingga saksi SANUKRIP ANGGARA meyakini semen tersebut hilang dicuri.

- Selanjutnya saksi SANUKRIP ANGGARA melapor kepada kepala desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.
- Selanjutnya saksi dodi suryono dan saksi moch afid keduanya anggota satreskrim polsek mojosari yang mendapat laporan kehilangan kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi dan diperoleh informasi bahwa pelaku yang mengambil Semen Merk Dynamix sebanyak 24 Sak, Besi beton ukuran 10 milimeter sebanyak 20 Lonjor, Kabel 2 Rol, alat alat tukang seperti palu, catut, meteran adalah terdakwa supriyanto dimana saksi AMIR KHOIRUL MAHMUD melihat terdakwa beberapa kali mengambil barang di proyek bumdes dengan rincian sebagai berikut:
  - Pertama sekira pertengahan bulan juli 2023 tanggal dan hari lupa seingat saksi sekitar pukul 19.00 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO mengambil tanpa ijin pemilik semen sebanyak 2 sak diangkut dengan menggunakan sepeda motor dari arah dalam Proyek Pujasera Bumdes diangkut kerumahnya.
  - Yang kedua sekira beberapa hari setelah kejadian yang pertama untuk hari tanggal lupa sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO membawa potongan besi beton eser dengan cara dibawa membawa tangan seingat saksi berkali kali membawa besi beton eser potongan dari Proyek Pujasera Bumdes dibawa kerumahnya seingat saksi sebanyak 3 kali dihari yang berbeda dan dilakukan sekira pukul 16.30 Wib setelah jam kerja pekerja di proyek selesai.
  - Yang ketiga sekira akhir Juli 2023 hari tanggal lupa sekitar pukul 24.00 Wib saksi melihat terdakwa SUPRIYANTO membawa batu bata MRH dari dalam lokasi Proyek Pujasera Bumdes dibawa dengan menggunakan ARKO dari proyek Pujasera Bumdes menuju kerumahnya, Saksi EGO YUDA SRI SANTOSO :
    - Pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa mengambil tanpa ijin semen sebanyak 3 (tiga) sak.
    - Kedua (kira kira seminggu setelah kejadian pertama hari tanggal lupa bulan Juli 2023) sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil tanpa ijin semen sebanyak 8 (delapan) sak.
    - Ketiga (kira kira seminggu setelah kejadian kedua hari tanggal lupa bulan Juli 2023) sekira jam 24.00 Wib terdakwa mengambil tanpa ijin semen sebanyak 6 (enam) sak semen.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat (kira kira pertengahan bulan juli 2023) seingat saya lebih dari sekali namun dilakukan setiap pukul 16.30 Wib setelah selesai tukang dan kuli bekerja terdakwa mengambil beberapa potong besi beton sisa potongan dibawa dengan cara dibawa dengan menggunakan tangan terdakwa diseret dari lokasi pembangunan proyek Bumdes kea rah rumah terdakwa dengan cara berjalan Kelima (kira kira akhir bulan Juli 2023) sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil tanpa ijin semen sebanyak 3 (tiga) sak semen.

- Bahwa terdakwa yang mengambil Semen Merk Dynamix sebanyak 24 Sak, Besi beton ukuran 10 milimeter sebanyak 20 Lonjor, Kabel 2 Rol, alat alat tukang seperti palu, catut, meteran tanpa seijin pihak tim pelaksana kerja Bumdes dalam hal ini saksi SANUKRIP ANGGARA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tim pelaksana kerja Bumdes dalam hal ini saksi SANUKRIP ANGGARA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANUKRIP ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai TPK di Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem sejak tanggl 27 Juni 2023 sampai sekarang dengan SK dari Kepala Desa Kebondalem, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa tugas saksi sebagai TPK adalah sebagai pelaksana proyek pembangunan Pujasera Bumdes Bangkit Bersama, melakukan pengawasan pekerjaan proyek pembangunan dan melakukan pembelian material serta melaporkan setiap hasil pekerjaan kepada Kepala Desa;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Bumdes tersebut sering terjadi kehilangan material sejak bulan Juli sampai bulan September 2023;
- Bahwa barang milik Bumdes yang hilang tersebut adalah semen merk Dynamix sebanak 24 sak, besi beton ukuran 10 mili sebanyak 20 lonjor, kabel 2 rol dan peralatan tukang seperti palu, catut, meteran;
- Bahwa kejadian tersebut dengan perincian yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 jam 07.00 Wib semen 3 sak, tanggal 12 Juli 2023 jam 07.00 Wib, semen 8 sak, tanggal 20 Juli 2023 jam 07.00 Wib semen 20 sak, tanggal 22 Juli 2023

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 Wib semen 4 sak, tanggal 23 Juli 2023 jam 07.00 Wib semen 3 sak, dan tanggal 2 September 2023 jam 08.00 Wib besi beton ukuran 10 mili 20 lonjor, kabel 2 rol dan peralatan tukang seperti palu, meteran serta catut,

- Bahwa peralatan tukang yang hilang tersebut adalah milik saksi Riyanto dan saksi Siyadi;
- Bahwa saksi mengetahui material Bumdes tersebut hilang pada saat saksi akan bekerja sekira jam 07.00 Wib dan sebelum bekerja saksi setiap hari mengecek barang materiak yang ada serta pada saat saksi akan pulang sore sekira jam 16.00 Wib material tersebut dihitung terlebih dahulu oleh saksi;
- Bahwa saksi setiap hari melaporkan kegiatan pembangunan Bumdes tersebut kepada Kepala Desa Kebondalem, baik tentang kehilangan maupun pembelian material beserta kwitansinya;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari saksi Amir bahwa yang mengambil semen dan materian pembangunan Bumdes tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Mojosari guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setiap hari ada tukang dan kuli sebanyak 4 orang yang tidur di bangunan Pujasera tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NANIK NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi pernah menunjuk saksi Sanukrip sebagai TPK (Tim pelaksana Kegiatan) proyek pembangunan Pujasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari, dan tugas TPK sebagai mengawasi dan melakukan pembelaian material pembangunan Bumdes tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Sanukrip kalau material pembangunan Bumdes tersebut sering hilang, sejak Bulan Juli sampai bulan September 2023, bahwa yang hilang berupa semen merk Dynamix

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



sebanyak 24 sak, besi beton sebanyak 20 onjor, kabel 2 rol dan peralatan tukang serpeti palu, meteran serta catut;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Sanukrip bahwa yang mengambil material tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak melakukan tindakan karena belum mempunyai bukti, setelah saksi Sanukrip mengecek di rumah terdakwa ada semen merk Dynamix sebanyak 3 sak, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Mojosari guna engusutan lebih lanjut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek pembangunan pugasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab, Mojokerto, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai saat ini sebagai tukang;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 September 2023 sekira jam 16.00 Wib pada saat mau pulang menyimpan peralatan tukang berupa 1 (satu) buah palu cukit dengan gagang dari bambu, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah meteran, dimasukan ke dalam tas kemudian ditempatkan dalam stand pugasera yang sudah selesai;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi mau bekerja dan mencari pelatan yang di disimpan tersebut tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi pernah diajak oleh anggota Polsek Mojosari datang ke rumah terdakwa di Dusun Lontar Desa Kebondalem dengan jarak kurang 200 meter dengan Bumdes, dan pada saat itu saksi ditunjukkan peralatan tukang yang berada di kandang ayam, dan saksi mengaku sebagai miliknya dan milik saksi Siyadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek pembangunan pugasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab, Mojokerto, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai saat ini sebagai tukang;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 September 2023 sekira jam 16.00 Wib pada saat mau pulang menyimpan peralatan tukang berupa 1 (satu) buah palu besi dengan gagang besi, 1 (satu) buah catut paku, 1 (satu) plaser (alat pembekuk besi dan 1 (satu) buah meteran, dimasukan ke dalam tas kemudian ditempatkan dalam stand pugasera yang sudah selesai;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi mau bekerja dan mencari pelatan yang di simpan tersebut tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi pernah diajak oleh anggota Polsek Mojosari datang ke rumah terdakwa di Dusun Lontar Desa Kebondalem dengan jarak kurang 200 meter dengan Bumdes, dan pada saat itu saksi ditunjukkan peralatan tukang yang berada di kandang ayam, dan saksi mengaku sebagai miliknya dan milik saksi Siyadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi IDA MUFARIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Mojosari, di rumah Dsn. Lontar RT.31 Rw.06 Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat itu telah di sita barang buti berupa semen Dynamix sebanyak 3 (tiga) sak yang berada di ruang tamu, besi beton sebanyak 2 (dua) lonjor, 2 (dua) buah palu dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah catut dan 1 (satu) buah leser pada saat berada di kandang ayam;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib pernah mengambil semen merk Dinamix sebanyak 3 (tiga) sak dan batu bata merah sebanyak 30 (tiga puluh) biji untuk mlester lantai dapur rumah, tanggal tidak ingat pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengambil semen merk Dinamix sebanyak 3 (tiga) sak dan besi beton cor untuk jumlahnya saksi tidak tahu, serta akhir bulan Juli 2023

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil semen merk Dynamix sebanyak 3 (tiga) sak;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau semen merk Dynamix sebanyak 3 (tiga) sak tersebut didapatkan dari saksi WITO;
- Bahwa terdakwa mengangkut semen dari proyek Pujasera tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi ALEK Bin RASLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Mojosari tentang hilangnya semen di proyek pembangunan Pujasera Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto,
- Bahwa saksi pada bulan Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib telah didatangi terdakwa ke rumah dengan maksud untuk menawarkan semen sebanyak 2 sak dengan harga Rp. 100.000,- sambil menoleh ke lokasi pembangunan Bumdes;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membangun memperbaiki tembok / melur, dan saksi menunjukkan kalau semennya masih ada 5 sak dan pada saat itu saksi tidak membeli semen pada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada bulan Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib telah didatangi terdakwa ke rumah dengan maksud untuk menawarkan semen sebanyak 2 sak dengan harga Rp. 100.000,- namun pada saat itu saksi tidak membeli karena tidak membutuhkan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau semen tersebut adalah milik proyek pembangunan Bumdes Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi kalau menjual semen tersebut uangnya akan dipergunakan untuk membeli makan dan minum kuli dan tukang karena kuli dan tukang tidak mendapat jatah makan dan minum;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kasihan kemudian saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000- untuk membeli makan dan minum kuli dan tukang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi JAMILUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek pembangunan Pujasera Bumdes Bangkit Bersama desa Kebondalem Kec. Mojosari, awal bulan Juni 2023 sampai dengan akhir Juli 2023 sebagai tukang bangunan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak pulang melainkan tidur di proyek pembangunan Pujasera tersebut bersama dengan saksi EGO YUDA SRI SANTOSO, dan sdr. SUWONO,
- Bahwa pada saat saksi tidur di proyek bangunan Pujasera tersebut sering terjadi kehilangan bahan material berupa semen merk Dinamix, besi beto, batu bata merah, kabel listrik, dan kalau jumlahnya saksi tidak tahu karena kejadian tersebut dilakukan beberapa kali;
- Bahwa yang melakukan pencurian bahan material milik proyek pembangunan Pujasera tersebut adalah terdakwa dan pada saat itu saksi tidak berani melakukan tegoran karena terdakwa orangnya bertempramen gampang marah atau emosi;
- Bahwa seingat saksi barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu adalah pada bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak dan yang ketiga pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib mengambil beberapa potong besi beton,
- Bahwa terdakwa dalam mengambil semen tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi EGO YUDA SRI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek pembangunan Pujasera Bumdes Bangkit Bersama desa Kebondalem Kec. Mojosari, pada akhir bulan Juni 2023 sampai dengan akhir Juli 2023 sebagai kuli bangunan,
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pulang melainkan tidur di proyek pembangunan Pujasera tersebut bersama dengan saksi JAMILUN, dan sdr. SUWONO,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



- Bahwa pada saat saksi tidur di proyek bangunan Pujasera tersebut sering terjadi kehilangan bahan material berupa semen merk Dinamix, besi beto, batu bata merah, kabel listrik dan peralatan tukang kalau jumlahnya saksi tidak tahu karena kejadian tersebut dilakukan beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil material milik proyek bangunan Bundes dengan menggunakan sepeda motor dan argo dorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian bahan material milik proyek pembangunan Pujasera tersebut adalah terdakwa dan pada saat itu saksi tidak berani melakukan tegoran karena terdakwa orangnya bertempramen gampang marah atau emosi;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada tukang bangunan namun disuruh diam saja karena terdakwa seorang warga setempat dan rumahnya dekat lokasi bangunan;
- Bahwa seingat saksi pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekirajam 19.00 Wib terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan) sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib setelah tukang dan kuli bekerja terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi AMIR KHOIRUL MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengambil semen, besi beton lonjoran yang sudah dipotong dan batu bata merah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di pos depan rumah sedang duduk sambil minum kopi dengan jarak 10 (sepuluh) meter antara saksi dengan bangunan Pujasera tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian bahan material milik proyek pembangunan Pujasera tersebut adalah terdakwa dan pada saat itu saksi tidak berani melakukan tegoran karena terdakwa orangnya bertempramen gampang marah atau emosi;



- Bahwa seingat saksi barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu adalah pertama pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, saksi melihat terdakwa mencuri semen sebanyak 2 (dua) sak diangkut dengan menggunakan sepeda motor, kedua beberapa hari setelah kejadian pertama bulan Juli 2023 sekirajam 16.30 Wib, saksi melihat terdakwa mengambil potongan besi beton eser beberapa kali dibawa dengan menggunakan tangan dan yang ketiga pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib, saksi melihat terdakwa mengambil batu bata merah dengan menggunakan arko dari proyek Pujaserah Bumdes menuju ke rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

11. Saksi AAN HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib telah datang ke rumah Sdr. IMRON untuk bermain, pada saat itu datang terdakwa dan mengobrol sambil minta rokok kepada saksi, pada saat itu terdakwa menawarkan kabel listrik kepada saksi dengan mengatakan “onok kabel mbok tukang” (ada kabel kamu beli ta), kemudian saksi menjawab “gawe opo cak” (buat apa cak) dan pada saat itu saksi tau kalau kabel yang ditawarkan tersebut dari hasil curian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menyebutkan merk kabel dan harganya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. IMRON tidak merespon atas tawaran dari terdakwa tersebut, pada saat itu juga saksi langsung pamitan kepada Sdr. IMRON untuk pulang;
- Bahwa saksi merasa kasihan kemudian saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000- untuk membeli makan dan minum kuli dan tukang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

12. Saksi DODI SURYONO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 Wib,
- Bahwa pada saat itu di rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sak semen merk Dynamix di dalam ruang tamu rumah



terdakwa, 1 (satu) buah palu besi, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning, di kandang ayam rumah terdakwa,

- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mendapatkan laporan dari saksi Sanukrip selaku TPK pembangunan Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari, beberapa kali telah kehilangan material bangunan berupa semen mrk Dynamix sebanyak 24 sak, besi beton ukuran 10 mili sebanyak 20 lonjor, 2 rol kabel, peralatan tukang seperti palu, catut dan meteran;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi mengatakan kalau semen 3 sak tersebut punya saksi Wito, untuk besi beton dan peralatan tukang milik terdakwa sendiri,
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi Sanukrip pada saat terdakwa mengambil semen dan barang milik proyek Pujasera Desa Kebondalem ada yang tahu yaitu saksi Amir yang di depan Proyek tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Proyek Pujasera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

13. Saksi MOCH. AFID, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 Wib,
- Bahwa pada saat itu di rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sak semen merk Dynamix di dalam ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah palu besi, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning, di kandang ayam rumah terdakwa,
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mendapatkan laporan dari saksi Sanukrip selaku TPK pembangunan Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari, beberapa kali telah kehilangan material bangunan berupa semen mrk Dynamix sebanyak 24 sak, besi beton ukuran 10 mili sebanyak 20 lonjor, 2 rol kabel, peralatan tukang seperti palu, catut dan meteran;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi mengatakan kalau semen 3 sak tersebut punya saksi Wito, untuk besi beton dan peralatan tukang milik terdakwa sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi Sanukrip pada saat terdakwa mengambil semen dan barang milik proyek Pujasera Desa Kebondalem ada yang tahu yaitu saksi Amir yang di depan Proyek tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Proyek Pujasera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 12.00 WIB di rumah di Dsn. Lontar RT.31 RW.06 Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;
- Bahwa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix tersebut Terdakwa beli dari sdr. Heru Als Cekot, 1 (satu) buah martil/palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi Terdakwa tidak tahu milik siapa sedangkan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning adalah milik sdr. Pak No;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Heru Als Cekot sesama sopir waktu SEKAPUK Kab. Gresik sekira 5 tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sak semen merk Dynamix tersebut, mulanya sekira 2 bulan yang lalu sekira jam 16.00 Wib di pinggir jembatan kali brantas Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto Terdakwa pulang mancing dari cerme Kab. Gresik dengan mengendarai sepeda motor grand Terdakwa dipepet oleh truk milik sdr. Heru Als Cekot, Terdakwa berhenti dan selanjutnya Terdakwa ditawarkan semen sebanyak 3 buah sak, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang namun akan Terdakwa carikan pembeli dan sdr. Heru Als Cekot Terdakwa suruh tunggu di depan SMP 1 Dsn. Krabungdumpul Ds. Randubango Kec. Mojosari;
- Bahwa Terdakwa mutar mutar mencari pembeli dan menawarkan 3 sak semen tersebut kepada saksi Suwito dan saksi Suwito mengatakan kalau mau uang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00 tidak apa apa saya beli namun Terdakwa disuruh menaruh dirumah Terdakwa dengan alasan rumah saksi Suwito lembab dan sekira jam 19.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke sdr. Heru Als Cekot dan menawarkan uang Rp. 100.000,00 kalau boleh 3 semen merek Dynamix tersebut Terdakwa beli dan sdr. Heru als Cekot menyetujuinya sehingga 3 semen tersebut Terdakwa angkut 2 sak dahulu dan Terdakwa taruh dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali lagi ambil 1 sak semen dan Terdakwa taruh di rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah martil/palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) buah ember bekas cat wama kuning tersebut awalnya sekira 1 bulan yang lalu Terdakwa dititipi oleh Pak No barang berupa peralatan tukang dan peralatan dapur termasuk ember bekas cat wama kuning selanjutnya seminggu kemudian barang barang tersebut diambil oleh Pak No kemungkinan ember bekas cat wama kuning tersebut ditinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa peralatan tukang dan peralatan dapur termasuk ember bekas cat warna kuning milik Pak No tersebut berasal dari Pujasera Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, Pak No adalah tukang yang bekerja di bangunan Pujasera Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto akan tetapi diliburkan oleh kepala desa Kebondalem sehingga barang barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan Pujasera Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto adalah sekitar 50 meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sak semen merk Dynamix;
- 1 (satu) buah martil/palu besi;
- 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan bambu ;
- 1 (satu) buah alat pembengkok besi;
- 2 (dua) lonjor besi;
- 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 11 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 12 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 19 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 21 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 22 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 12.00 WIB di rumah di Dsn. Lontar RT.31 RW.06 Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekirajam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Perbuatan tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur "Barangsiapa" yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **Supriyanto Als Supri Bin Buhar**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "**Mengambil**", pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 12.00 WIB di rumah di Dsn. Lontar RT.31 RW.06 Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, karena telah melakukan pencurian, Terdakwa pada saat ditangkap Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan) sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning, yang diambil oleh Terdakwa tersebut dengan tanpa ijin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ternyata dalam mengambil barang-barang dengan tanpa ijin tidak hanya dilakukan Terdakwa pada malam hari, oleh karenanya unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara berlanjut;

Dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Ketiga pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan Tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur "Barangsiapa" yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembedah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah **Supriyanto Als**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supri Bin Buhar**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur "**Mengambil**", pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 12.00 WIB di rumah di Dsn. Lontar RT.31 RW.06 Ds. Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, karena telah melakukan pencurian, Terdakwa pada saat ditangkap Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan) sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sak semen merk Dynamix, 1 (satu) buah martil/ palu besi, 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan dari bambu, 1 (satu) buah alat pembengkok besi, 2 (dua) lonjor besi dan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



ember bekas cat warna kuning, yang diambil oleh Terdakwa tersebut dengan tanpa ijin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Perbuatan tersebut Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Di Pandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali yaitu pertama awal bulan Juli 2023 sekira jam 17.30 Wib melakukan pencurian semen sebanyak 3 (tiga) sak, kedua seminggu kemudian bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 8 (delapan) sak, ketiga seminggu setelah kejadian kedua bulan Juli 2023 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil semen sebanyak 6 (enam) sak, keempat pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mengambil beberapa potong besi beton dan kelima pada akhir bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil semen sebanyak 3 (tiga) sak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bumdes Bangkit Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.436.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara berlanjut;

Dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikarenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu

- 1 (satu) buah martil/palu besi;
- 1 (satu) buah alat pembengkok besi;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi SIYADI, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Saksi SIYADI;

- 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan bambu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi RIYANTO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Saksi RIYANTO;

- 3 (tiga) sak semen merk Dynamix;
- 2 (dua) lonjor besi;
- 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 11 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 12 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 19 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 21 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 22 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Desa Kebondalem, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Desa Kebondalem melalui saksi SANUKRIP ANGGARA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bumdes Bangkit Bersama Desa Kebondalem Kec. Mojosari Kab. Mojokerto mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Als Supri Bin Buhar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Supriyanto Als Supri Bin Buhar** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Als Supri Bin Buhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supriyanto Als Supri Bin Buhar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah martil/palu besi;
  - 1 (satu) buah alat pembengkok besi;

**Dikembalikan kepada saksi SIYADI**

  - 2 (dua) buah martil/palu dengan kepala besi pegangan bambu;

**Dikembalikan kepada saksi RIYANTO**

  - 3 (tiga) sak semen merk Dynamix;
  - 2 (dua) lonjor besi;
  - 1 (satu) buah ember bekas cat warna kuning;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 11 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 3 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 12 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 19 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 21 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko bangunan UD. Serba Lancar III, tanggal 22 Juli 2023 an. B. Lurah Kebondalem;

**Dikembalikan kepada Desa Kebondalem melalui saksi SANUKRIP ANGGARA**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN.Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin tanggal 04 Maret 2024** oleh kami **JENNY TULAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYUFRINALDI, SH.** dan **NURLELY, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARIA NURAENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **SUPIHAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYUFRINALDI, SH.**

**JENNY TULAK, SH., MH.**

**NURLELY, SH.,**

Panitera Pengganti,

**MARIA NURAENI, SH.**